



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

INSRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

PROGRAM SEDEKAH MINYAK JELANTAH KOTA TERSENYUM DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 167 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Limbah Minyak Goreng, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat
 2. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat
 3. Para Kepala Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Pusat
 4. Para Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Pusat
 5. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Pusat
 6. Para Kepala Bagian Setko Administrasi Jakarta Pusat
 7. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Pusat
 8. Para Aparatur Sipil Negara Kota Administrasi Jakarta Pusat
 9. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Pusat
 10. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat
 11. Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat

Untuk KESATU :

Melaksanakan pengelolaan limbah minyak goreng (jelantah) melalui Program Pengumpulan Sedekah Minyak Jelantah Kota Tersenyum (Terima Sedekah Minyak Jelantah untuk Mereka), sesuai Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 167 Tahun 2016, dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

- a. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Pusat melakukan monitoring dan koordinasi dengan Camat dan Lurah Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam pelaksanaan pengelolaan limbah minyak goreng (jelantah)


melalui Program Pengumpulan Sedekah Minyak Jelantah Kota Tersenyum;

- b. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat melakukan monitoring pelaksanaan pengelolaan limbah minyak goreng (jelantah) melalui Program Pengumpulan Sedekah Minyak Jelantah Kota Tersenyum sesuai lingkup tugas dan fungsi masing-masing;
- c. Para Kepala Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Para Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- d. Para Kepala Bagian Setko Administrasi Jakarta Pusat bertanggung jawab melakukan koordinasi dengan para penanggungjawab, pengelola dan /atau pelaku usaha dan para penghasil limbah minyak goreng (jelantah) lainnya dalam pelaksanaan pengelolaan limbah minyak goreng (jelantah) melalui Program Pengumpulan Sedekah Minyak Jelantah Kota Tersenyum sesuai lingkup tugas dan fungsi masing-masing;
- e. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Pusat berkewajiban untuk :
 1. Melakukan Sosialisasi mengenai Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat mengenai kewajiban pengelolaan limbah minyak goreng (jelantah) melalui Program Sedekah Minyak Jelantah Kota Tersenyum di Wilayah masing-masing;
 2. Melaporkan pelaksanaan pengelolaan limbah minyak goreng (jelantah) melalui Program Pengumpulan Sedekah Minyak Jelantah Kota Tersenyum Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- f. Para Aparatur Sipil Negara Kota Administrasi Jakarta Pusat berkewajiban memberikan contoh yang baik kepada masyarakat untuk pengelolaan limbah minyak goreng (jelantah) melalui Program Pengumpulan Sedekah Minyak Jelantah Kota Tersenyum di Instansi dan kantor masing-masing;
- g. Tim Penggerak PKK agar menjadi penggerak utama program dengan melakukan sosiliasasi, pendampingan dan mendorong warga masyarakat untuk melakukan pengelolaan limbah minyak goreng (jelantah) melalui Program Pengumpulan Sedekah Minyak Jelantah Kota Tersenyum bersama dengan kader-kader PKK dan Dasawisma di Wilayahnya masing-masing.

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/unit Kerja Perangkat Daerah

Instruksi Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2021
Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat,



Dhany Sukma
Dhany Sukma

NIP 197403091993111001

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Pembangunan dan Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
7. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat
8. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setko Administrasi Jakarta Pusat
9. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Pusat